



KEPALA DESA GAMONG
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GAMONG

NOMOR : 900/06/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA KONTRAK PEMERINTAH DESA GAMONG
SEBAGAI TENAGA KEAMANAN BALAI DESA GAMONG
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA GAMONG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Balaidesa Gamong maka perlu adanya Tenaga Penjaga Keamanan Balaidesa.
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara **MASERIN** alamat RT 04 / RW 01 Desa Gamong sebagai Tenaga Keamanan Balai Desa Gamong.

KEDUA : Tenaga Keamanan Balai Desa bertugas menjaga Keamanan dan Ketertiban di Balaidesa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut bertanggungjawab kepada Kepala Desa Gamong.

KEEMPAT : Tenaga Keamanan Balai Desa diikat dalam Ikatan Kontrak Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gamong
Pada tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DESA GAMONG



SUSUNAN TENAGA KONTRAK
DESA GAMONG KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN
1.	MASERIN	PETUGAS TENAGA KEAMANAN BALAI DESA	TENAGA KONTRAK